

## Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah

Hasyim Abdurrahman<sup>1</sup>, Salman Romizul Fikri<sup>2</sup>, Bintang Adrian Sena Wangi<sup>3</sup>, dan Andi Amri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,

<sup>1</sup>hasyim.abdr09@gmail.com, <sup>2</sup>salmanrfikri@gmail.com,

<sup>3</sup>bintangadriansena@gmail.com, dan <sup>4</sup>andiamri@uhamka.ac.id

### Abstrak

Pembiayaan pada bank syariah mencakup berbagai akad seperti akad salam dan akad istishna. Akad Salam adalah akad jual beli antara beberapa pihak yang harga barang atau jasa dibayar terlebih dahulu, sedangkan akad Istishna adalah akad jual beli barang yang berdasarkan pesanan pihak lain. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dampak positif penggunaan akad Salam dan Istishna dalam mendorong pembiayaan bank syariah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedua akad ini mempunyai potensi besar dalam memperlancar penyaluran pembiayaan melalui bank syariah, mengurangi risiko, memberikan layanan jual beli kepada nasabah, dan meningkatkan pemahaman terhadap nasabah dan masyarakat mengenai akad salam dan akad istishna. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan website. Penerapan akad Salam dan Istishna terbukti menjadi salah satu inisiatif untuk mendorong pembiayaan yang berkelanjutan pada bank syariah. Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap nasabah dan masyarakat umum mengenai pembiayaan akad salam dan istishna pada bank syariah.

**Kata Kunci:** Akad Salam; Akad Istishna; Bank Syariah

### Abstract

*Financing at sharia banks includes various contracts such as salam contracts and istishna contracts. The Salam contract is a sale and purchase agreement between several parties where the price of goods or services is paid first, while the Istishna contract is a sale and purchase agreement for goods based on the order of another party. The author uses qualitative research methods to identify the positive impact of using Salam and Istishna contracts in encouraging sharia bank financing. The research results show that these two contracts have great potential in facilitating the distribution of financing through sharia banks, reducing risks, providing buying and*

*selling services to customers, and increasing understanding of customers and the public regarding the salam contract and the istishna contract. Data collection was carried out from various sources such as books, journals and websites. The implementation of the Salam and Istishna agreement has proven to be one of the initiatives to encourage sustainable financing in sharia banks. The benefit of this research is to increase understanding of customers and the general public regarding the financing of salam and istishna contracts at sharia banks.*

**Keywords:** Salam Contract; Istishna Contract; Islamic Bank

## A. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan strategis dalam mendorong keberlanjutan perekonomian dengan Akad Salam dan Istishna. Kedua akad ini tidak hanya menjadi alat transaksi, namun juga merupakan produk unggulan dalam mengedepankan pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlandaskan keadilan, tauhid, kemakmuran, keberlanjutan, dan keseimbangan ekonomi. Bank syariah sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah yang mempunyai tanggung jawab sosial dan ekonomi serta berperan penting dalam menjamin pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembiayaan melalui bank syariah merupakan pilihan yang semakin populer bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan pada bank syariah didasarkan pada akad Salam dan Istishna yang sesuai hukum Islam. Dalam hal ini, akad Salam dan Istishna menjadi relevan karena mengingat karakteristik keduanya dapat mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan. Akad salam adalah suatu bentuk akad penjualan antara beberapa pihak yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pelaku ekonomi syariah untuk merencanakan produksi dan distribusi dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan Istishna merupakan akad pembelian barang-barang yang dipesan terlebih dahulu dan dibayar secara bertahap sehingga menciptakan peluang pembiayaan bagi proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan pada perekonomian.

## B. KAJIAN TEORI

Kajian teori ini mengungkap akan pentingnya akad salam dan akad istishna sebagai instrumen pembiayaan dalam konteks keberlanjutan pada perbankan syariah. Pemahaman terhadap karakteristik, prinsip-prinsip, dan implementasi kedua akad ini diharapkan akan membuka peluang bagi inovasi lebih lanjut yang mendukung keberlanjutan perekonomian dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Akad salam adalah akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, tetapi penyerahan barangnya dilakukan di waktu yang akan datang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Istishna adalah akad jual beli yang barangnya belum diproduksi dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Ciri khas dari kedua akad ini adalah keduanya sama-sdidiama menggabungkan unsur keadilan,

kerelaan, menghindari riba, ketidakpastian, dan keberlanjutan untuk mencapai transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penggunaan akad Salam dan Istishna yang didasarkan pada prinsip keuangan syariah yang meliputi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk merancang transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi.

Akad salam berperan penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan bagi bank syariah. Akad salam memungkinkan pelaku ekonomi merencanakan produksi secara lebih efisien dengan menjamin kepastian harga di awal transaksi. Hal ini mendukung kelancaran sistem pembiayaan pada bank syariah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Istishna membuka peluang pembiayaan proyek berkelanjutan sebagai akad pembelian barang yang belum diproduksi. Bank syariah dapat menggunakan akad istishna untuk mendukung proyek keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam peran akad Salam dan akad Istishna dalam mendorong pembiayaan yang berkelanjutan di bank syariah.

Sumber data pada penelitian ini adalah kajian tentang peran akad Salam dan akad Istishna untuk mendorong pembiayaan yang berkelanjutan di bank syariah. Penelitian ini diambil dari berbagai sumber meliputi jurnal akademik, buku, dan website.

Proses pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan dengan membaca serta menganalisis literatur mengenai peran akad Salam dan akad Istishna dalam mendorong pembiayaan yang berkelanjutan di bank syariah. Data yang diperoleh menggunakan penelitian dan studi literatur yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif mendeskripsikan dan menganalisis data secara sistematis dan akurat.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada peran akad salam dan akad istishna dalam mendorong pemberian pinjaman berkelanjutan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas peran akad salam dan istishna dalam mendorong keuangan berkelanjutan di negara lain.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Akad**

Dalam etimologi, kata akad berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti tali yang mengikat atau ikatan. Secara terminologi, akad dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan syariah antara ijab dan Kabul, yang merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, akad mencakup prinsip-prinsip seperti kontrak yang mengikat, persetujuan bersama, kerelaan, keadilan, kesetaraan, serta kejujuran. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa akad adalah suatu ikatan, perjanjian, atau kesepakatan yang

mewajibkan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Definisi Akad Salam dan Istishna

Akad Salam adalah akad yang melibatkan pembelian dan penjualan barang secara penangguhan pembayaran, dengan pembeli membayar dimuka dan kemudian barang dikirimkan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan bank syariah, akad salam sebagai salah satu akad jual beli barang yang dilakukan secara mencicil, dimana pada prakteknya nasabah (pembeli) membayar terlebih dahulu harga barang tersebut kepada bank (penjual). Lalu diserahkan oleh bank kepada nasabah setelah jangka waktu yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan akad istishna dapat di definisikan sebagai jenis akad jual beli yang didalamnya dilakukan pemesanan terlebih dahulu, untuk menghasilkan suatu produk tertentu berdasarkan kebutuhan dan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yakni pemesan (pembeli) dan penjual (produsen).

## 3. Syarat Akad Salam dan Istishna

### a. Syarat umum Akad Salam dan akad Istishna meliputi :

- Akad : paham hukum dan berhak melakukan akad jual beli.
- Salam : Penjual (muslim) dan Pembeli (musytari).
- Istishna : Pemesan produk (rab) dan Pembuat produk (san'i).
- Objek akad : Jelas dan dapat diidentifikasi (jenis, kualitas, kuantitas).
- Ikhlas dan Kemauan : Kedua belah pihak harus saling ridha dan tidak ada unsur paksaan.

### b. Syarat khusus akad salam :

- Harga : Disepakati pembeli di awal akad dan dibayar dengan tunai.
- Waktu penyerahan : Jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak atas barang produksi.
- Objek : Objek yang sudah ada dan tidak teridentifikasi, tidak sah dalam perjanjian akad salam.

### c. Syarat Khusus Akad Istishna :

- Objek : Benda yang belum ada dan dapat dibuat terlebih dahulu (tidak termasuk benda yang dikonsumsi sehari-hari).
- Spesifikasi : penjelasan objek akad harus jelas meliputi (jenis, kualitas, kuantitas).
- Pembayaran : Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap tergantung progres produksi produk.

- Waktu pembuatan : harus di sepakati serta barangnya yang dibuat harus serealistis sesuai dengan contoh yang di tunjukan penjual barang.

#### 4. Pengertian Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan pada Bank Syariah adalah kegiatan dimana bank syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta mempergunakan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang didistribusikan kepada nasabah atau masyarakat umum, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Yaitu:

##### a. Kehati-hatian (Al-Ihtiyath)

Prinsip kehati-hatian (Al-Ihtiyat) yang dapat diartikan bank syariah harus berhati-hati dalam mengelola dana nasabahnya. Karena bank syariah harus menghindari risiko yang dapat merugikan nasabah maupun bank itu sendiri.

##### b. Keadilan (al-'adl)

Prinsip keadilan (al-'adl) yang dapat diartikan bank syariah harus bersikap adil terhadap semua pihak yang bertransaksi. Bank syariah harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh nasabahnya, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras.

##### c. Kebenaran (al-shidq)

Prinsip kebenaran (al-shidq) yang dapat diartikan bank syariah harus jujur serta transparan dalam segala transaksinya. Bank syariah harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada nasabahnya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank.

##### d. Kesetaraan (Al-Musawa)

Prinsip kesetaraan (Al-Musawa) yang dapat diartikan bank syariah harus memperlakukan semua nasabah secara sama tidak membedakan. Bank syariah tidak diperbolehkan memperlakukan nasabah secara berbeda berdasarkan status sosial, agama atau ras.

##### e. Kesukarelaan (Al-Rida)

Prinsip Kesukarelaan (Al-Rida) yang dapat diartikan transaksi antara bank syariah dengan nasabahnya harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Diperlukan persetujuan kedua belah pihak, dan tidak ada unsur paksaan.

##### d. Kebebasan (Al-Huriya)

Prinsip Kebebasan (Al-Huriya) dapat diartikan bank syariah harus memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya nasabah.

##### e. Keseimbangan (al-tawazun)

Prinsip keseimbangan (al-tawazun) yang dapat diartikan bank syariah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah,

bank, serta masyarakat. Bank syariah tidak hanya harus mengutamakan kepentingannya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan nasabah dan masyarakatnya.

5. Peranan Akad Salam dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah

Akad Salam merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendorong terhadap penyaluran pembiayaan secara berkelanjutan pada bank syariah, khususnya dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Akad tersebut dikatakan sebagai alat yang dapat mendukung pembiayaan yang berkelanjutan. Pada praktiknya akad Salam dapat memberikan dukungan terhadap perekonomian,

Akad Salam mempunyai peran penting dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan di bank syariah diantaranya dengan :

a. Mendukung kegiatan usaha dan industri

Akad salam dapat digunakan untuk membantu kegiatan usaha dan industri terutama pembelian barang yang belum ada atau belum diproduksi. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pesannya. Akad Salam memungkinkan bank syariah untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha untuk membeli suatu produk atau barang yang diperlukan sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan usaha dan industri mereka.

b. Peningkatan efisiensi biaya

Akad Salam dapat meningkatkan efisiensi biaya karena pembeli membayarkan harga produk atau barang di awal. Hal ini memungkinkan pembeli mendapatkan produk yang dibutuhkannya dengan harga lebih murah karena tidak perlu membayar biaya tambahan di luar harga pokok.

c. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Akad Salam dapat menciptakan lapangan kerja hal ini karena bank syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha untuk membeli produk atau barang tertentu sesuai kriteria yang disepakati bersama. Dalam hal ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah produksinya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

6. Peranan Akad Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah

Istishna adalah akad jual beli yang barangnya belum diproduksi dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Pada akad ini, pembeli memesan barang tersebut kepada penjual, dan penjual memproduksi barang yang sudah dipesan sesuai dengan kriteria pada awal pemesanan. Peran penting akad istishna untuk mendorong pembiayaan yang berkelanjutan di bank syariah, yaitu sebagai berikut :

a. Penunjang kegiatan produksi

Akad Istishna dapat digunakan untuk menunjang kegiatan produksi, khususnya untuk pembelian barang yang memerlukan waktu produksi dengan jangka waktu yang lama. Dengan pembiayaan akad Istishna, bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada badan usaha untuk produksi barang-barang yang diperlukan dan untuk memperluas kegiatan produktif mereka.

b. Peningkatan efisiensi biaya

Akad Istishna meningkatkan efisiensi biaya sebab pembeli membayar harga barang yang dipesannya secara mengangsur, sesuai dengan perkembangan produksi barang tersebut. Hal ini memudahkan pembeli mendapatkan produk yang dibutuhkannya dengan harga lebih murah karena tidak perlu membayar bunga.

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Akad Istishna dapat membuka lapangan kerja baru sebab bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada badan usaha untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan. Dengan cara ini, badan usaha dapat menaikkan kapasitas produktifnya yang akan menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru kepada masyarakat umum.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, dan dapat disimpulkan bahwa akad salam dan akad istishna berperan penting dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan di bank syariah. Pinjaman melalui akad salam dan akad istishna sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba dan mengutamakan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Namun dalam pemanfaatan pembiayaan istishna masih rendah dan perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pemanfaatannya. Bank syariah juga harus bekerja sama dengan staf untuk meningkatkan pemahaman tentang akad salam dan akad istishna yang mengoptimalkan penggunaan pembiayaan akad salam dan akad istishna secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada penerapan akad salam dan akad istishna dalam pemberian pembiayaan di bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut sebagai bentuk peningkatan penerapan akad salam dan akad istishna dalam pemberian pembiayaan di bank syariah.

## F. REKOMENDASI

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian mengenai peranan akad salam dan istishna dalam mendorong keberlanjutan pembiayaan di bank syariah. Pertama, penelitian dapat dilakukan dengan fokus pada implementasi akad salam dan istishna dalam pembiayaan. Kedua, penelitian dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penggunaan pembiayaan istishna, seperti risiko pembiayaan yang tinggi dan

kurangnya pemahaman karyawan terhadap akad istishna.

### **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Arif, S. S. (2022). ANTASEDEN KONTRAK JUAL BELI SALAM ISTISHNA' DALAM KEHIDUPAN . *Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)*, 93-100.
- OCBC, T. (2023, agustus 8). *Artikel*. Diambil kembali dari OCBC: <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-salam-adalah>
- Pahlephi, R. D. (2022, Oktober 22). *Detik Finace*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361701/akad-istishna-adalah-syarat-skema-dan-hal-yang-membatalkannya/amp>
- Rianto, M. N. (2019). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: ALFABETA BANDUNG.
- Syariah, T. B. (2023, Maret 2). *Edukasi & Tips*. Diambil kembali dari Bank Mega Syariah: <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>
- Yana Riani, H. F. (2023). PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD ISTISHNA PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 896-903.